



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN DRAINASE VERTIKAL DI LAHAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti arahan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal di Lahan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota mengoordinasikan serta mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal di tingkat Walikota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Kepala Dinas Sumber Daya Air :
 1. melakukan percepatan pembangunan drainase vertikal di badan air sepanjang kali/sungai serta kawasan sekitar waduk/situ/embung dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air; dan
 2. mengoordinasikan serta mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal yang dilaksanakan di tingkat Suku Dinas Sumber Daya Air.

- c. Kepala Dinas Bina Marga :
1. melakukan percepatan pembangunan drainase vertikal di trotoar sepanjang jalan dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jalan; dan
 2. mengoordinasikan serta mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal yang dilaksanakan di tingkat Suku Dinas Bina Marga.
- d. Kepala Dinas Kehutanan :
1. melakukan percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan taman, makam, dan ruang terbuka hijau lainnya dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. mengoordinasikan serta mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal yang dilaksanakan di tingkat Suku Dinas Kehutanan.
- e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
1. melakukan percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, rumah susun sederhana sewa, dan rumah susun sederhana milik dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan; dan
 2. mengoordinasikan serta mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal yang dilaksanakan di tingkat Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- f. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi :
1. melakukan percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 2. mengoordinasikan serta mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal yang dilaksanakan di tingkat Suku Dinas Perindustrian dan Energi.
- g. Kepala Dinas Pendidikan :
1. melakukan percepatan pembangunan drainase vertikal di halaman sekolah dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sarana pendidikan; dan
 2. mengoordinasikan dan mendorong percepatan pembangunan drainase vertikal yang dilaksanakan di tingkat Suku Dinas Pendidikan.
- h. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional melakukan pembangunan drainase vertikal di kawasan sekitar Monumen Nasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Monumen Nasional.

- KEDUA : Menyusun langkah strategis dalam percepatan pembangunan drainase vertikal dengan mengoptimalkan personel dan pembiayaan masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi lahan terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menghasilkan kawasan bebas limpasan air (*zero run off*) di lokasi tersebut.
- KEEMPAT : Menentukan target pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan sampai dengan akhir bulan Desember 2019 dan memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- KELIMA : Melaporkan hasil capaian pembangunan drainase vertikal setiap akhir bulan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta